

## ANALISIS PENURUNAN KUANTITAS IMPOR CPO DI BEBERAPA NEGARA EROPA TAHUN 2016 – 2019

**Eddifa Rahman<sup>1</sup>, Robby Kumar<sup>2</sup>, Vetrico Monandes<sup>3</sup>, Ricky Yadi<sup>4</sup>**  
(Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru)  
(Jl. Hangtuah Ujung No. 124 Pekanbaru, telp. 0761 8406902  
e-mail: <sup>1</sup>eddifa-rahman@kemenperin.go.id, <sup>2</sup>robbykumar\_ok@yahoo.com  
<sup>3</sup>rio@kemenperin.go.id, <sup>4</sup>ricky-yadi@kemenperin.go.id  
(e-mail: eddifa-rahman@kemenperin.go.id, ediffarahman@gmail.com)

### ABSTRAK

*Adanya pembatasan Uni Eropa terkait ekspor Crude Palm Oil (CPO) membuat negara produsen ekspor CPO seperti Indonesia akan mengalami kemunduran dalam pasar ekspor CPO dunia. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap kecenderungan terjadinya penurunan kuantitas impor CPO di beberapa negara Eropa dalam rentang tahun 2016 – 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar negara Eropa mulai mengurangi jumlah impor CPO dalam rentang waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 seiring dengan gencarnya pembatasan impor CPO oleh Uni Eropa. Inggris mengurangi pasokan impor CPO dari 203 Ribu Ton pada tahun 2017 menjadi 66 Ribu Ton pada tahun 2018. Pengurangan tersebut jika dihitung adalah sebesar 67,52%. Begitu juga dengan negara Jerman dengan indeks pengurangan sebesar 41,01% dari tahun 2017 ke tahun 2018. Dampak nyata yang akan dialami Indonesia dengan status sebagai produsen raksasa ekspor CPO dunia adalah pasar minyak sawit di tanah air otomatis akan mengalami kemunduran dan kelebihan pasokan serta Indonesia akan terancam kehilangan pasar ekspor CPO di dunia pada beberapa tahun mendatang.*

**Kata kunci:** Ekspor, Impor, Crude Palm Oil

### I. PENDAHULUAN

Potensi lahan kelapa sawit yang begitu besar menjadikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan besar dalam ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) dalam beberapa tahun terakhir. Tercatat pada tahun 2018 berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS), produksi kelapa sawit di Indonesia mencapai 40,5 Juta Ton. Dengan potensi yang begitu besar, beberapa negara Eropa tercatat merupakan pemasok utama impor CPO dari Indonesia. Negara tersebut seperti Inggris, Jerman, Italia, Belgia, Austria dan Turki. Kumpulan negara tersebut kontinu memasok minyak sawit mentah dunia, termasuk produksi minyak kelapa sawit dari Indonesia dalam beberapa tahun belakangan.

Ditengah permintaan CPO dari Eropa yang stabil dalam rentang 10 tahun terakhir, belakangan ini dibentuklah kebijakan baru oleh Uni Eropa terkait pembatasan impor minyak sawit mentah. Beberapa pihak terkait dalam organisasi Uni Eropa malah mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan penggunaan CPO maksimal di tahun 2021.

Keputusan tersebut diambil setelah Uni Eropa sepakat untuk mempergunakan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Selain itu disepakati juga untuk menekan hingga maksimal di angka 7 persen penggunaan minyak kelapa sawit untuk energi terbarukan transportasi sampai tahun 2030. Berdasarkan data, hal tersebut cukup mempengaruhi kuantitas dan pergerakan bursa impor CPO dalam pasar Eropa. Secara detail dapat dilihat pada Tabel 1 yang menunjukkan penurunan kuantitas impor beberapa negara Eropa untuk komoditi minyak sawit mentah (CPO). Hal ini sangat memberikan dampak yang besar terhadap negara – negara pengekspor utama minyak sawit mentah dunia terutama negara di kawasan Asia Tenggara.

Pengurangan impor negara Eropa secara besar – besaran terhadap komoditi CPO tersebut diyakini akan membuat negara seperti Malaysia dan Indonesia berpotensi kehilangan pasar ekspor CPO di Eropa dan bahkan dunia. Padahal seperti diketahui berdasarkan data dari situs perkembangan ekspor komoditi unggulan negara di dunia yaitu *trademap.org*, Indonesia dan Malaysia adalah penyuplai terbesar CPO untuk kebutuhan pasar dunia. Keduanya memiliki peran sebesar 80 persen dari total ekspor dunia dimana di Indonesia pertumbuhan industri ekspor pengolahan pun saat ini masih didominasi oleh komoditas kelapa sawit dan beberapa produk turunannya.

Seperti diketahui, dalam 5 tahun terakhir kampanye negatif terhadap kelapa sawit memang sering terdengar di kawasan Eropa. Mayoritas warga benua biru setuju bahwa pembukaan lahan yang terjadi akibat perluasan perkebunan kelapa sawit menyebabkan efek gas rumah kaca jadi semakin tidak terkendali. Hal ini dikarenakan sebagian besar lahan sawit yang ada di Malaysia dan Indonesia adalah daerah yang banyak terdapat hutan hujan tropis.

Penelitian yang dilakukan oleh Suhadak,dkk<sup>[1]</sup>, menjelaskan bahwa persoalan lingkungan yang digencarkan contohnya adalah mengenai permasalahan mengenai kelayakan pengembangan industri sawit dimana hutan hujan dirubah menjadi lahan kelapa sawit. Selain kabar tersebut, ada pula permasalahan mengenai pengaruh buruk industri sawit terhadap iklim global dan pembunuhan besar-besaran orang utan yang ada di hutan hujan. Permasalahan yang belum terbukti kebenarannya tersebut mengakibatkan penolakan/protes terhadap hasil kelapa sawit yang diproduksi oleh Indonesia. Penolakan yang dilakukan beberapa negara yang melakukan pembelian sawit dikarenakan kelapa sawit Indonesia dianggap sebagai alasan penghancuran lingkungan. Banyak dari isu-isu tersebut yang tidak berdasar dan tidak terbukti dengan penelitian, isu negatif yang

tidak berdasar tersebut dikenal sebagai *black campaign*. Isu negatif terhadap minyak kelapa sawit, impor atas minyak kelapa sawit yang tinggi dan tarif pajak yang rendah mendorong Parlemen Eropa untuk membatasi masuknya minyak kelapa sawit ke kawasan mereka. Pada puncaknya pada bulan Maret tahun 2017 *European Parliament* akhirnya menerbitkan sebuah anjuran yang disebut “*Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforest*”. Parlemen Uni Eropa melakukan penerbitan anjuran “*Reports on Palm Oil and Deforestation of Rainforest*” dan pelarangan *biodiesel* dari sawit karena mereka menilai bahwa industry kelapa sawit menciptakan banyak masalah seperti deforestasi hutan hujan, korupsi, pekerja anak dibawah umur, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Hal ini tidak dipungkiri adalah dasar utama masyarakat Uni Eropa bertekad untuk melakukan perlawanan terhadap pemanasan global dan menargetkan untuk mengurangi emisi hingga 40 persen pada tahun 2030. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan patut untuk merasa khawatir karena diprediksi pada beberapa tahun mendatang produksi kelapa sawit Indonesia masih akan mengalami peningkatan. Harga kelapa sawit bisa saja anjlok dan akan memiliki dampak sangat besar bagi perekonomian Indonesia. Ekspor minyak sawit menyumbang sebesar 12 persen dari total ekspor non migas. Apabila nilai ekspor minyak sawit terpankaskan, maka defisit perdagangan agaknya semakin sulit untuk dihindari.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Herry Wahyudi<sup>[2]</sup> ada tiga hal utama yang dapat diidentifikasi dari kasus penolakan Uni Eropa terhadap produk CPO Indonesia, yaitu: pertama, penolakan tersebut diletakkan atas dasar hukum yang valid, yaitu Undang-Undang dalam Uni Eropa yang berbentuk *Directives* yang memiliki set tujuan yang jelas namun tidak disertai tuntutan spesifik pada metode yang digunakan (*European Union* 2016) dan merupakan bagian dari hukum yang bersifat supranasional, dan karenanya harus diikuti dan dipatuhi oleh semua anggota Uni Eropa berdasarkan ketentuan dalam perjanjian pembentukan Uni Eropa. Dalam kasus ini, *Directives* yang digunakan adalah *Renewable Energy Directive* yang dibentuk pada 23 April 2009 (*Directives/2009/28/EC*) dimana aturan mengenai penggunaan energi terbarukan dan terutama *sustainability criteria* yang terkandung dalam pasal 17. Kedua, Uni Eropa dalam kasus ini bertindak sebagai aktor penekan karena yang merumuskan RED itu sendiri adalah Komisi Eropa serta *epistemic community* yang memiliki otoritas atau kemampuan dalam bidang ini dan telah disetujui oleh Dewan Uni Eropa. Berdasarkan sifatnya yang supranasional, RED

harus diikuti oleh semua negara, dimana hal ini memiliki arti bahwa bahan bakar nabati yang digunakan oleh negara anggota Uni Eropa mau tidak mau harus sesuai dengan ketentuan dalam RED. Ketiga, Indonesia bertindak sebagai pihak yang ditekan karena secara tidak langsung Indonesia dihadapkan pada kebijakan satu arah yang sumbernya berasal dari Uni Eropa itu sendiri. Meskipun secara tidak langsung, namun penolakan Uni Eropa mampu membuat Indonesia kemudian menerapkan kebijakan pertanian yang lebih ramah lingkungan sesuai dengan RED 2009. Dalam kasus ini, kita dapat melihat bagaimana suatu hukum dapat digunakan oleh suatu pihak atau negara untuk membuat negara lain mengambil kebijakan yang tidak diambil sebelumnya, dan berada dalam lingkup kepentingan pihak pertama. Uni Eropa secara tidak langsung membuat Indonesia mengaplikasikan kebijakan lingkungan seperti yang selama ini digunakan oleh Uni Eropa melalui penolakan mereka terhadap produk CPO Indonesia yang didasarkan pada ketentuan yang ada dalam *Renewable Energy Directive* 2009.

Menurut Dewi Restu Mangeswuri<sup>[3]</sup>, kebijakan Uni Eropa yang mengklasifikasikan produk sawit sebagai komoditas bahan bakar nabati yang tidak berkelanjutan dan beresiko tinggi kini telah diadopsi dalam kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED) II. Kecenderungan diskriminatif atas produk sawit Indonesia oleh Uni Eropa dirasa sangat merugikan Indonesia. Bersama Malaysia, Filipina dan Kolumbia, Indonesia terus melakukan perlawanan guna protes dan menyampaikan keberatan terhadap kebijakan Uni Eropa yang membatasi bahkan menghentikan produk sawit dunia.

Lebih jauh lagi Dewi Restu Mangeswuri<sup>[3]</sup>, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa sejalan dengan adanya kebijakan RED II, Pemerintah Indonesia telah melakukan misi bersama (*joint mission*) untuk menyampaikan kekecewaan dan melawan *Delegated Act* yang telah diadopsi oleh Komisi Eropa pada 13 Maret 2019 lalu. Dengan memahami potensi dampak yang bisa terjadi baik internal maupun eksternal, maka berbagai upaya terus dilakukan. Selain jalur diplomasi, Pemerintah memiliki antisipasi perihal berkurangnya pasar sawit di Uni Eropa yakni dengan diversifikasi pasar ekspor ke wilayah lain serta terus meningkatkan penggunaan sawit dalam negeri. Pengembangan produk turunan sawit perlu mendapatkan prioritas dan juga berkaitan dengan masalah lingkungan, maka peremajaan lahan sawit perlu dilakukan. Peran lembaga negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sangat diharapkan terhadap kebijakan RED II. Selain itu, dalam melaksanakan fungsi regulasi dan pengawasan juga sangat dibutuhkan, terutama dalam hal mendorong pemerintah dan *stakeholder* guna pengembangan bisnis

sawit nasional. DPR juga harus melindungi petani sawit demi keberlangsungan industri sawit Indonesia yang adil dan ramah terhadap lingkungan

## II. METODE PENELITIAN

### 2.1 Waktu Dan Tempat

Penelitian dilaksanakan di Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru yang berlokasi di kota Pekanbaru Provinsi Riau pada Januari 2019 – Desember 2019

### 2.2 Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan analisis kecenderungan penurunan kuantitas beberapa negara Eropa yang merupakan pemasok besar dalam kegiatan impor CPO dunia.

### 2.3 Sumber, Metode Pengambilan Data Dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder pada tahun 2016 - 2019. Data yang digunakan berupa nilai impor CPO dari beberapa negara di Eropa. Negara yang disurvei dipilih berdasarkan tingkatan kuantitas impor CPO. Referensi data yang diperoleh bersumber dari *trademap.org* dan Badan Pusat Statistik (BPS).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, saat ini sebagian besar negara – negara Eropa yang awalnya adalah pemasok besar dalam kegiatan impor CPO dunia mulai mengurangi jumlah pasokan impor mereka. Kebijakan baru yang sudah diberlakukan membuat kecenderungan penurunan jumlah impor CPO tersebut bisa terjadi.

Apabila mengacu kepada data dari situs *http.trademap.org*, penurunan kuantitas impor negara Eropa akan produk CPO terlihat sangat jelas. Sebagai contoh, Inggris yang pada 2017 melakukan kegiatan impor CPO sebesar 203 Ribu Ton pada tahun berikutnya yaitu 2018 malah mengalami penurunan jumlah impor menjadi 66 Ribu Ton. Dalam rentang tersebut terjad penurunan sebesar 67,52%. Pada tahun berikutnya yaitu 2019, juga terjadi penurunan menjadi 61 Ribu Ton atau sebesar 69,98% apabila dibandingkan dengan tahun 2017.

Contoh lainnya adalah negara Jerman dengan pengurangan jumlah pasokan impor CPO dimana pada 2017 ada impor sebesar 487 Ribu Ton. Tahun berikutnya terjadi penurunan yang sangat signifikan yaitu berada pada angka 287 Ribu Ton. Penurunan tersebut jika dihitung mencapai angka sebesar 41,01%. Sebuah angka yang cukup

mengkhawatirkan mengingat kelapa sawit adalah salah satu produk unggulan Indonesia untuk pasar ekspor internasional.

**Tabel 1** Penurunan kuantitas impor CPO beberapa negara Eropa Tahun 2016 – 2019


No	Negara	Tahun (Ton)			
		2016	2017	2018	2019
1	Inggris	-	203.985	66.245	61.219
2	Jerman	-	487.146	287.327	275.151
3	Italia	674.810	660.671	595.383	-
4	Belgia	112.156	105.558	74.237	-
5	Austria	3.876	2.693	3.141	-
6	Turki	-	12.150	26.188	3.486

Sumber: *trademap.org*

Kode HS: 151110 *Crude Palm Oil*

Pada sebagian besar negara Eropa berkembang stigma negatif bahwa perkebunan kelapa sawit erat kaitannya dengan isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM), korupsi, pekerja anak dibawah umur dan penghilangan hak masyarakat adat (Ratna Christiningrum)<sup>[4]</sup>. Apabila stigma negatif tersebut terus dibiarkan berkembang, maka masyarakat internasional akan beranggapan bahwa isu negatif tersebut benar adanya sehingga program pembatasan impor ekspor kelapa sawit akan makin diperketat. Hal ini bisa menyebabkan penurunan harga minyak kelapa sawit di pasar Eropa dan Dunia. Turunnya harga minyak kelapa sawit secara drastis yang diikuti dengan penurunan jumlah ekspor dapat mengakibatkan ditutupnya industri sawit dalam negeri. Lebih jauh lagi, efeknya akan membuat para petani yang menggantungkan hidupnya pada kelapa sawit akan menjadi kehilangan mata pencaharian utama mereka. Hal itu akan membuat petani akan mengalami penurunan tingkat kesejahteraan.

Secara lebih jelas penurunan kuantitas impor CPO beberapa negara Eropa dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut.



**Gambar 1** Grafik penurunan jumlah impor CPO negara Eropa tahun 2016 - 2019  
Sumber: *trademap.org* (data diolah 2020)

#### IV. KESIMPULAN

Ada beberapa kesimpulan yang dapat diberikan setelah melakukan pengolahan data dan analisa terhadap pengolahan data, dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Akibat dampak dari pelarangan ekspor CPO Indonesia ke pasar Eropa, dapat dilihat bahwa dari tahun 2016 – 2019 terjadi pengurangan kuantitas impor CPO di beberapa negara Eropa seperti Inggris, Jerman dan negara Eropa lainnya.
- Di Inggris, dalam rentang 1 tahun dari 2017 ke tahun 2018 terjadi pengurangan jumlah impor CPO sebesar 67,52%
- Di Jerman, dalam rentang 1 tahun dari 2017 ke tahun 2018 terjadi pengurangan jumlah impor CPO sebesar 41,02%
- Di Italia, dalam rentang 1 tahun dari 2017 ke tahun 2018 terjadi pengurangan jumlah impor CPO sebesar 9,88%
- Di Belgia, dalam rentang 1 tahun dari 2017 ke tahun 2018 terjadi pengurangan jumlah impor CPO sebesar 29,67%
- Pengurangan impor CPO secara signifikan yang dilakukan negara Eropa akan memberikan dampak negatif bagi perekonomian Indonesia diantaranya:

- Pasar minyak sawit di tanah air akan mengalami kemunduran dan kelebihan pasokan
- Indonesia akan terancam kehilangan pasar ekspor CPO di dunia pada beberapa tahun mendatang
- Adanya potensi *oversupply* minyak kelapa sawit di pasar global karena tidak adanya siklus perputaran perdagangan minyak kelapa sawit tersebut.

Alasan lain yang turut berpengaruh dalam pengurangan jumlah impor CPO di Eropa diantaranya adalah:

- Adanya potensi pembukaan lahan baru untuk perkebunan kelapa sawit dengan mengorbankan wilayah hijau atau zona hutan hujan tropis yang banyak terjadi di Indonesia
- Industri kelapa sawit tidak ramah lingkungan
- Industri kelapa sawit dan perkebunannya rawan pelanggaran HAM karena terindikasi mempekerjakan anak dibawah umur

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dio Yonanda, Anita. Suhadak. Pengaruh *Black Campaign* Kelapa Sawit Terhadap Harga Kelapa Sawit Dunia dan Ekspor Kelapa Sawit Indonesia. *Jurnal Administrasi Bisnis*. 2019; Vol (72): halaman 234-242
- [2] Wahyudi, Herry. Penggunaan *Renewable Energy Directive* Oleh Uni Eropa Untuk Menekankan Penolakan Impor *Crude Palm Oil* Indonesia. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*. 2019; Vol (2): halaman 92-114
- [3] Restu Mangeswuri, Dewi. Hambatan Ekspor Minyak Sawit ke Uni Eropa dan Upaya Mengatasinya. *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik*. 2019; Vol (XI): halaman 19-24
- [4] Christiningrum, Ratna. Dampak Pelarangan Ekspor Sawit ke Uni Eropa. *Buletin APBN Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI*. 2018; Vol (III): halaman 3-8